# **DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL** REPUBLIK INDONESIA

1	Masa Penilaian: Tgl. 13 September 2006 s.d. 30 Januari 2009  KETERANGAN PERORANGAN							
	1 Nama Kiagus Muhamad Amran, SE., MM.							
	2	Status Kepegawaian		Dosen Tidak Tetap				
	3	NIP		43F600028				
	4	Nomor Seri KARPEG		-				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir		Palembang, 31 Desember 1972				
	6	Jenis Kelamin		Laki-laki				
	7	Pendidikan Tertinggi		Magister (S2) Magister Manajemen, 27 Maret 2008				
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		_				
	9	Jabatan Fungsional / TMT		Dosen , 13 September 2006				
	10	Fakultas/Program Studi		- /Manajemen				
	11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	- Tahun – Bulan				
			b. Baru	2 Tahun 5 Bulan				
	12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STIE Serang Akademik					
	13	Jenis pendidikan yang dibina						
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihai
	1	UNSUR UTAMA						
		a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		0,00	157,50	157,50	144,00	0,00
		b. Melaksanakan pene	litian	0.00	9,00	9,00	2,50	0,00
		c. Melaksanakan peng	abdian pada masyarakat	0,00	3,00	3,00	1,50	0,00
		Jumlah		0,00	169,50	169,50	148,00	0,00
		UNSUR PENUNJANG						
		Melaksanakan penunja	0,00	7,00	7,00	2,00	0,00	
umlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				0,00	176,50	176,50	150,00	0,00
11	Dapa	at diangkat dalam jabata	n dosen : ASISTEN AHLI,	TMT. 01 PE	BRUARI	2009		

Kepada Yth. Sdr. Kiagus Muhamad Amran, SE., MM. STIE Serang

Ditetapkan di Bandung

PENDPada tanggal: 30 Januari 2009

An Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KANTOR KOORDINASI SWASTA WILAYA

> Prof. Dr. Ir. Abdul hakim Halim, M.Sc. NIP. 131570009

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
   Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0583 /L4/3K\_KP\_4/2009

## TENTANG

## PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

#### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MXWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0317/L4/XP.4/2009 tanggal 30 Januari 2009 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli
  - dengan Angka Kredit sebesar : 150.000. c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
  - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi:
  - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK\_WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:
  - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
  - 8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003: b. Nomor 177/MPN A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008:
  - 9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 mengangkat : : Kiagus Muhamad Amran, SE., MM. Nama

NIP/NIRD : 43F600028/0833168340289432

Pangkat/Golongan

Pendidikan/P3 : 32,/Magister Manajemen

: STIE SERANG Unit Kerja

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 150,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta:

2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

3. Ketua Yayasan PENDIDIKAN INFORMATIKA di Serang 42115.;

4. Ketua STIE SERANG di Serang 42115.

Ditetapkan di : Bandung pENDPada tanggal : 18 Februari 2009 a.n. Mentor Pendidikan Nasional Koordinator Kopertis Wilayah IV, KANTOR KOORDINAS SWASTA WILAYAH ILES

> Prof. Dy . Tr Abdul Hakim Halim . M. Sc. NTP 131570009